

KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 35,2023/NO 35, BD NO. 661 , 31 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KETENTUAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA, UNTUK MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN PEGAWAI, MENINGKATKAN CITRA,WIBAWA, DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI DAN MEMBANGUN IDENTITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KUPANG, SERTA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 15 TAHUN 2014 TTG PAKAIAN DAN ATRIBUT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 218) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 30 OKTOBER 2023.

PENJELASAN - 31 HLM